

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara maritim memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah kemudian dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau menjadikan wilayah Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia.¹ Berdasarkan hal tersebut maka potensi sumber daya laut dapat dimanfaatkan salah satunya untuk usaha perikanan.

Usaha perikanan dilakukan melalui kegiatan bertambak garam di wilayah pesisir laut. Produksi garam sehingga dapat bernilai ekonomis dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat pesisir laut seperti masyarakat yang berprofesi petambak garam.²

Garam merupakan salah satu komoditas strategis yang penggunaannya dibutuhkan dalam aspek kehidupan tidak hanya dalam kebutuhan konsumsi rumah tangga melainkan juga kebutuhan bahan baku industri seperti industri aneka pangan, industri farmasi, industri kimia, industri perminyakan, serta untuk industri penyamakan kulit dan lain sebagainya.

Usaha garam rakyat di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petambak garam. Kehidupan petambak

¹ Indrita Hardiana dan Benedicta Trixie, *Potensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*, <http://www.perumperindo.co.id/publikasi/artikel/21-potensi-indonesia-sebagai-negara-maritim>, diakses pada 9 September 2019, 07.00 WIB

² Jason Trikobery (dkk.), *Analisis Usaha Tambak Garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon*, *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Vol. VIII, No. 2, Desember 2017, hlm. 169

garam tidak terlepas dari kesulitan perekonomian, petambak tidak dapat bertahan dalam menjalankan usaha pergarumannya karena dilingkupi dengan berbagai risiko, bahkan meninggalkan usahanya dan menekuni mata pencaharian lain.³

Berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai filosofi dasar kehidupan bernegara, maka keadilan sosial harus dapat dirasakan dalam penyelenggaraan kepentingan publik yang menjadi urusan pemerintahan. Salah satu urusan pemerintahan tersebut mengenai penyelenggaraan urusan bidang kelautan dan perikanan,⁴ termasuk di dalamnya terdapat usaha pergaruman.

Tujuan pembangunan perikanan dan kelautan di arahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan termasuk salah satunya petambak garam karena telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.⁵ Salah satu faktor yang dapat menunjang kesejahteraan petambak garam yaitu memberikan perlindungan hukum melalui regulasi yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan petambak garam.

Perlindungan hukum merupakan hak bagi warga negara dan disisi lain bahwa perlindungan hukum bagi warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang

³ *ibid*

⁴ Penjelasan Atas Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan demikian memberikan perlindungan hukum dengan menjamin hak-hak warga negara merupakan kewajiban negara termasuk dalam hal ini kepada petambak garam.

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petambak garam bahwa Pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.⁶ Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷ Maka, Pemerintah Provinsi Jawa barat menetapkan kebijakan melalui Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.⁸

Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Pengertian perlindungan petambak garam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU 7/2016 jo. Pasal 1 Angka 7 Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 adalah segala upaya untuk membantu petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha pergaraman. Sedangkan pengertian pemberdayaan petambak garam sebagaimana

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk selanjutnya disingkat menjadi UU 7/2016

⁷ Purnomo Sucipto, *Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?*, <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>, diakses pada 30 September 2019, 09.31 WIB

⁸ Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam selanjutnya disingkat menjadi Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019

disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 UU 7/2016 jo. Pasal 1 Angka 8 Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan usaha pergaraman secara lebih baik.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi pergaraman di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat bahwa luas lahan produksi garam di Provinsi Jawa Barat yaitu 4.520,20 Hektar. Dengan total produksi garam di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 sebesar 475.537,230 ton sedangkan kebutuhan garam nasional sekitar 3,5 juta ton. Apabila dilihat dari produksi tersebut maka wilayah Jawa Barat memberikan kontribusi kebutuhan garam nasional sebesar 13.58%. Oleh karena itu, produksi garam harus lebih ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan garam nasional pada umumnya serta wilayah Jawa Barat pada khususnya.⁹

Seperti halnya pada bidang usaha lain, usaha pergaraman di Provinsi Jawa Barat memiliki permasalahan diantaranya seperti rantai sistem tata niaga garam yang panjang, terbatasnya akses pembiayaan, infrastruktur dan fasilitas pendukung belum memadai, ketergantungan terhadap cuaca masih tinggi serta kurangnya inovasi teknologi terhadap pengembangan produksi garam.¹⁰

Permasalahan terkait usaha pergaraman tersebut termasuk di salah satu daerah yang menjadi salah satu sentra garam terbesar di Provinsi Jawa barat yaitu Kabupaten Cirebon yang memiliki potensi usaha pergaraman dengan lahan garam yang luas serta total produksi garam yang dihasilkan cukup tinggi. Berdasarkan

⁹ Tim Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa barat, *Potensi Penggaraman provinsi Jawa Barat*, leaflet, diperbanyak oleh Bidang kelautan Dinas kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Barat, Bandung, 2019, Hlm. 1

¹⁰ *ibid*

data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat bahwa total produksi garam Kabupaten Cirebon hingga Oktober tahun 2019 sebesar 67.905,47 Ton dengan total luas lahan produksi 2.182,10 ha.¹¹

Permasalahan dalam usaha pergaraman rakyat pada umumnya petambak garam dalam memproduksi garam masih menggunakan cara yang sangat sederhana yaitu menguapkan air laut di dalam petak pergaraman dengan tenaga sinar matahari tanpa sentuhan teknologi apapun karena proses produksi garam sebagian besar masih tradisional akibatnya mutu garam pun rendah.¹²

Penyebab rendahnya mutu garam diantaranya karena masa panen yang singkat. Kemudian para petambak garam tidak seluruhnya memiliki gudang sehingga melakukan penjualan secara terus-menerus meskipun harganya rendah karena kebanyakan petambak garam tidak memiliki lahan tetapi hanya sebagai penggarap atau penyewa lahan sehingga dikejar waktu panen. Luas lahan garam pun mengalami perubahan setiap tahun karena dipengaruhi oleh kepemilikan lahan serta harga jual garam yang tidak stabil. Sehingga pada saat harga garam tinggi maka banyak dibuka lahan garam sedangkan pada saat garam turun maka lahan garam digunakan untuk budidaya.¹³ Dalam hal ini banyak petambak garam yang tidak memiliki lahan tetapi hanya bekerja sebagai penggarap tambak garam milik pelaku usaha yang memiliki tambak garam.

¹¹ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, *Total Produksi garam Kabupaten Cirebon Tahun 2019*, data diperoleh melalui Dinas kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Barat, Bandung, 2019

¹² Widyaiswara, *Proses Pembuatan Garam Rakyat*, leaflet, 2019, leaflet, diperbanyak oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Bandung, 2019, Hlm.1

¹³ Tim Kabar Cirebon, *Produksi Garam Melimpah Di Cirebon*, <http://www.kabarcirebon.co.id/2019/02/produksi-garam-di-cirebon-melimpah/>, diakses pada 10 Desember 2019, 20.55 WIB

Tata letak pergaraman rakyat umumnya tidak teratur dan terpencar-pencar serta sarana jalan yang menghubungkan lahan dengan jalan raya sebagai sarana transportasi kurang memadai. Sehingga hal ini menyebabkan biaya angkut ke tepi jalan raya menjadi tinggi sehingga pendapatan petambak garam pada umumnya menjadi lebih kecil karena dipotong biaya transport yang cukup besar.¹⁴

Berdasarkan permasalahan dalam usaha pergaraman rakyat yang telah diuraikan bahwa sesuai dengan sasaran dari pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 bertujuan salah satunya untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha. Maka, Pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman yang dapat menunjang peningkatan pada usaha pergaraman rakyat.

Prasarana dan sarana usaha pergaraman diantaranya apabila merujuk pada Pasal 11 Ayat (5) Perda provinsi Jawa Barat 12/2019 menjelaskan bahwa penyediaan prasarana usaha pergaraman paling sedikit meliputi lahan, saluran pengairan, jalan produksi, tempat penyimpanan garam, dan kolam penampung air. Sedangkan dalam Pasal 13 Ayat (5) Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 menjelaskan bahwa penyediaan sarana usaha pergaraman paling sedikit meliputi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, pompa air, kincir angin, geisolator, alat ukur salinitas, mesin pemurnian atau pencucian garam, alat angkut sederhana, alat iodisasi, alat pengemas, alat perata tanah, alat ukur termometer, dan alat ukur kekentalan air laut.

¹⁴ *ibid*

Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum melalui regulasi yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman dapat membantu petambak garam yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya sehingga dapat meningkat kesejahteraannya. Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum. Tanpa adanya suatu regulasi dalam perlindungan hukum maka penerapannya tidak dapat berjalan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis tulisan yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Petambak Garam Melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Pergaraman Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman dihubungkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam?

2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman dihubungkan dengan asas kemanfaatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman dihubungkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam?
2. Mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman dihubungkan dengan asas kemanfaatan?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan untuk mengembangkan ilmu di bidang ilmu hukum umumnya, khususnya dalam hukum ekonomi pembangunan mengenai perlindungan hukum bagi petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman serta dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam membuat dan menetapkan kebijakan serta regulasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman.
2. Bagi petambak garam untuk memberikan pemahaman dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha terutama dalam penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi secara sederhana dimaksudkan untuk menunjuk pada berbagai upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu masyarakat menuju ke tingkat kehidupan atau kesejahteraan yang lebih tinggi atau lebih baik.¹⁵ Pembangunan ekonomi dapat dilihat mulai dari naiknya angka pertumbuhan ekonomi suatu negara, berkurangnya angka pengangguran, meningkatnya nilai pendapatan penduduk pertahun, serta rendahnya jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan.¹⁶

Kehadiran hukum di masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu

¹⁵ A.F. Elly Erawaty, *Pengantar Hukum Ekonomi Indonesia*, ttp. , 2011. Hlm. 12

¹⁶ *ibid*

sama lain. Hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan tersebut bisa ditekan seminimal mungkin. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁷

Dalam kehidupan manusia perlindungan hukum merupakan tindakan yang harus diwujudkan dalam bentuk apapun dalam kerangka kehidupan sosial. Kegiatan perekonomian seperti kegiatan produksi garam ada karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang menyebabkan spesifikasi garam yang diminta pun tumbuh dan berkembang, sehingga dalam hal penyediaan garam harus mengikuti pertumbuhan dan perkembangan tersebut.¹⁸

Menurut Sunaryati Hartono bahwa hukum ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi:¹⁹

- a) Hukum ekonomi pembangunan yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia
- b) Hukum ekonomi sosial yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak-hak asasi manusia) manusia Indonesia (distribusi yang adil dan merata).

Penjabaran kedua aspek hukum ekonomi tersebut mengemukakan bahwa dalam hal pengelolaan garam harus terdapat aspek-aspek pengaturan yang substansinya melindungi segenap pelaku usaha pergaraman dalam kerangka

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 53-54

¹⁸ Rizky Gelar Pangestu, "Perlindungan Hukum Terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan dengan Berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Untuk Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol. 10, No. 1, November 2018, Hlm. 90

¹⁹ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1988, Hlm. 41

pembangunan ekonomi masyarakat demi mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.²⁰

Perlindungan hukum merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti yang disebutkan Paulus E. Loutulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum tersebut diberikan.²¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian tersebut dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.²²

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.²³

²⁰ Rizky Gelar Pangestu, loc.cit

²¹ *Ibid*, Hlm. 267

²² Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Terpadu Bagi TKI, Jurnal Negara Hukum", Vol. 7 No.1, Juni 2016, Hlm. 40, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949>, diakses pada 29 November 2019, 06.53 WIB

²³ *Ibid*

Menurut Philipus M. hadjon ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat:²⁴

1. Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan hukum represif

Pada perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama petambak garam, Pemerintah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam menetapkan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan yaitu UU 7/2016. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan kepada kelompok dalam masyarakat termasuk petambak garam dengan menetapkan kebijakan melalui Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019.

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.²⁵ Kemudian pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi,

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 276

²⁵ UU 7/2016, Pasal 1 angka 19

produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.²⁶ Sedangkan usaha pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.²⁷

Dalam Pasal 2 UU 7/2016 menjelaskan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petambak garam dilaksanakan berdasarkan asas salah satunya yaitu kebermanfaatan. Bahwa yang dimaksud dengan asas kebermanfaatan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan petambak garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.²⁸ Dalam hal ini penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan dapat memberikan manfaat bagi petambak garam yang menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha pergaraman sehingga dapat terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Perlindungan dan pemberdayaan petambak garam dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan petambak garam yaitu setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman. Petambak garam terdiri atas:²⁹

- a. Petambak Garam Kecil, yaitu petambak garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus garam.
- b. Penggarap Tambak Garam, yaitu petambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman.
- c. Pemilik Tambak Garam, yaitu petambak garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi garam dan secara aktif melakukan usaha pergaraman yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

²⁶ UU 7/2016, Pasal 1 angka 21

²⁷ UU 7/2016, Pasal 1 angka 23

²⁸ UU 7/2016, Penjelasan Pasal 2 huruf c

²⁹ Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019, Pasal 5

Kemudian berdasarkan Pasal 3 Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019, ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan petambak garam meliputi:

- a. perencanaan,
- b. penyelenggaraan perlindungan,
- c. penyelenggaraan pembedayaan,
- d. pengawasan,
- e. partisipasi masyarakat,
- f. pendanaan.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 Dalam perencanaan untuk menyelenggarakan perlindungan petambak garam tersebut paling sedikit memuat strategi perlindungan. Strategi perlindungan tersebut berupa:

- a. Kemudahan insentif perizinan,
- b. Penyediaan prasarana dan kemudahan memperoleh sarana usaha pergaraman,
- c. Jaminan risiko pergaraman,
- d. Jaminan keamanan dan keselamatan,
- e. perlindungan dan bantuan hukum.

Dalam penyelenggaraan perlindungan petambak garam dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Perlindungan petambak garam sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan melaksanakan strategi perlindungan. Dalam hal ini Perangkat Daerah yang melaksanakan strategi perlindungan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan jenis strategi yang dilaksanakan.³⁰

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (5) Perda provinsi Jawa Barat 12/2019 menjelaskan bahwa penyediaan prasarana usaha pergaraman paling sedikit

³⁰ Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019, Pasal 8 Ayat (1), (2), (3)

meliputi lahan, saluran pengairan, jalan produksi, tempat penyimpanan garam, dan kolam penampung air.

Kemudian dalam Pasal 13 Ayat (5) Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 menjelaskan mengenai penyediaan sarana usaha pergaraman meliputi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, pompa air, kincir angin, geisolator, alat ukur salinitas, mesin pemurnian atau pencucian garam, alat angkut sederhana, alat iodisasi, alat pengemas, alat perata tanah, alat ukur termometer, dan alat ukur kekentalan air laut.

F. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, tujuan penulisan dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan tersebut.³¹ Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis buat ini, digunakanlah metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuannya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³²

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm. 118.

³² Soekanto, S & Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak garam serta Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.³³ Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petambak garam dalam hal penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data-data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti. Data sekunder tersebut diperoleh dari 3 bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 105

sekunder, dan bahan hukum tertier. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dan digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
 - c) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Nomor 12 Tahun 2019
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia serta artikel lain ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka melengkapi data sekunder maka dilakukan kegiatan wawancara yaitu tanya jawab kepada pihak terkait untuk menambahkan

akurasi serta mendukung terpenuhinya studi kepustakaan khususnya data sekunder.

4. Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁴

G. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan antara lain:

- a. Perpustakaan Utama Universitas Islam Bandung, Jalan Tamansari Nomor 1, Bandung
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Jalan Wastukencana No.17, Bandung, Jawa Barat

³⁴ Zainuddin Ali, op.cit, Hlm. 18